



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/99 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Disandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/99 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat	a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan b. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
2.	Istri Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua	a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; c. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana Harian	a. Membantu Ketua Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; c. Membantu Ketua Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah`	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	a. Membantu Ketua Pelaksana Harian Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Pelaksana Harian Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; c. Membantu Ketua Pelaksana Harian Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	a. Membantu Ketua Pelaksana Harian Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Pelaksana Harian Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			c. Membantu Ketua Pelaksana Harian Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I	Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
8.	Kepala Bidang Pemberdayan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Bendahara	Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
9.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Pendidikan	a. Pembinaan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa. b. Pembinaan pemanfaatan literasi digital; dan
10.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Pembinaan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Kesehatan	a. Pembinaan penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia. b. Pembinaan penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia. c. Pembinaan deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia. d. Pembinaan rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan. e. Pembinaan pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi,
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
18.	Kepala Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan f. Pembinaan penjangkauan akses yang terdiri atas : 1) imunisasi; 2) vitamin A; dan 3) tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	a. Pembinaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih; b. Pembinaan edukasi pengelolaan limbah domestik/rumah tangga c. Pembinaan edukasi pengelolaan sampah di desa; d. Pembinaan identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; e. Pembinaan pemeliharaan jaringan air perdesaan;
20.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
21.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Pembinaan identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan g. Pembinaan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
23.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	a. Pembinaan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni.
25.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat;
26.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan
27.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Pembinaan pembuatan biopori di pekarangan rumah
28.	Kepala Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Pembinaan pembuatan hidroponik di pekarangan rumah

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
29.	Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pembinaan penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana. b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. Pembinaan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. Pembinaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
31.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33.	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
35.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Sosial	a. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
36.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam disabilitas; c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesiapsiagaan bencana; d. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam inklusi social; e. Pembinaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; f. Pembinaan fasilitasi dan/atau penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
38.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
39.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA HIRO HUKUM



Diandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI